

Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida mengenai *Khilafah*

Unsi Andal Bara¹, Muliadi², Iu Rusliana³

^{1,2,3}Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
baraunsi@gmail.com, muliadi1@uinsgd.ac.id, iurusliana@uinsgd.ac.id

Abstract

This article aims to explain the comparison of political philosophy thoughts, especially regarding the caliphate of two Muslim intellectual figures from Egypt who lived in the same period. Ali Abdul Raziq and Rashid Rida, these two figures talked about the formulation of the ideal state form for Muslims and the implementation of Islamic government. The author writes down the arguments of the two figures and then compares them with the formulations of the two. *Khilafah* which is a system of government that follows the leadership of the Prophet Muhammad, sharia as the legal basis and Islam as an ideology in running the government. This type of research is library research by applying the comparative method, which prioritizes library materials as the main source. The results of the research from the two Muslim intellectual works from Ali Abdul Raziq's book entitled *al-Islam wa Usul al-Hukm* and the book *Al-Khilafah wa Al-Imamah* written by Rashid Rido, show that there are very basic differences in the thoughts of the two figures, where Rashid Rida firmly held the position that followers of Islam are required to uphold the caliphate in their country based on sharia and ijma. On the other hand, Ali Abdul Raziq argues that there is no binding obligation for Muslims to establish a caliphate in their country, he argues that Muslims are free to choose what ideology will be applied in a country. Because in the Qur'an and as-Sunnah do not regulate the form of state that Muslims must apply. The thought of Islamic political philosophy, of course, does not only come from these two figures, many Muslim intellectuals argue that this matter needs to be explored for the benefit of Muslims in terms of the state.

Keyword: Government; Islam; *Khilafah*; State

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan perbandingan pemikiran filsafat politik khususnya mengenai *khilafah* dari dua tokoh intelektual Muslim asal mesir yang hidup di periode yang sama. Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida, kedua tokoh ini berbicara mengenai rumusan bentuk negara ideal bagi umat Muslim serta penerapan pemerintahan Islam. Penulis menuliskan argumentasi-argumentasi dari kedua tokoh tersebut kemudian dikomparasikan dengan formulasi keduanya. *Khilafah* yang merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad, syariat sebagai dasar hukumnya serta Islam sebagai Ideologi dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini berjenis *library research* dengan menerapkan metode komparatif, yang mana mengutamakan bahan perpustakaan yang menjadi sumber utamanya. Hasil penelitian dari kedua karya intelektual muslim itu dari buku Ali Abdul Raziq yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* dan buku *Al-Khilafah wa Al-Imamah* yang ditulis oleh Rashid Rido, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari pemikiran kedua tokoh tersebut, dimana Rashid Rida memegang teguh pendirian bahwa pemeluk agama Islam diwajibkan untuk menegakan *khilafah* di negaranya yang dilandaskan pada syariah dan ijma. Disisi lain Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa tidak ada kewajiban yang mengikat umat Islam untuk mendirikan *khilafah* di negaranya, ia berpendapat bahwa umat Islam bebas memilih ideologi apa yang akan diterapkan disuatu negara. Karena al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengatur mengenai bentuk negara yang umat muslim harus terapkan. Pemikiran filsafat politik Islam tentunya bukan hanya berasal dari kedua tokoh itu saja, banyak Intelektual Muslim yang berpendapat mengenai hal tersebut yang perlu didalami demi kemaslahatan umat Muslim dalam hal bernegara.

Kata Kunci: Islam; *Khilafah*; Negara; Pemerintahan

Pendahuluan

Ikatan yang terjalin antara Negara dan Agama telah menciptakan tiga aliran politik Islam; integralisme, interseksionalisme, dan sekularisme. Bagi kelompok pertama, berpendapat bahwa Negara dan Agama dianggap satu dan tidak dapat dipisahkan. Dari perspektif kelompok ini, misi negara adalah mendukung agama sehingga tujuan umat Muslim dalam mendirikan *khilafah* terwujud, sehingga negara tidak dapat dipisahkan dari

agama. sebab itu, semua muslim harus mematuhi negara dan hukum Islam. Mengenai kelompok kedua, mereka berpandangan bahwa Negara dan Agama adalah simbiosis atau saling ketergantungan. Agama mengharuskan negara perlu menegakkan aturan syariah. Meskipun Agama membutuhkan bangsa untuk memperoleh legitimasi. Para pemikir ini menunjukkan ideologi politik yang sederhana dengan tanpa melupakan peran penting negara bagi agama. Kelompok ketiga percaya bahwa negara dan agama harus dipisahkan, kelompok ini mengklaim bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan pembentukan negara. Pembentukan negara Islam awal merupakan faktor alam dan sejarah dalam hidup bermasyarakat, sehingga tidak mesti bagi umat Muslim untuk membangun negara Islam atau *khilafah* (Amiruddin, 2006). Berangkat dari pemaparan di atas masalah Negara ideal bagi umat Muslim memang banyak ulama atau cendekiawan yang mempunyai pendapat yang berbeda hal ini menjadi menarik karena umat Muslim terkhusus di Indonesia yang menjadi mayoritas, tentunya harus mempunyai konsep Negara yang relevan untuk dijalankan pada masa kini.

Penelitian yang bersangkutan dengan Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida ini sudah ada beberapa yang meneliti, setidaknya penulis menemukan dua penelitian yang bersangkutan. *Pertama*, Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H ditulis oleh Sumper Mulia Harahap yang berjudul "*Khilafah* Konstitusional Dalam Pemikiran Politik Islam", jurnal ini menggunakan metode kualitatif serta kajian kepustakaan menjadi sumber utamanya. Hasil penelitian pada jurnal ini Rashid Rida menyatakan bahwa berdirinya pemerintahan *khilafah* di zaman sekarang ini adalah suatu keharusan. Terlepas dari pesimisme yang diperlihatkan oleh sebagian pemikir Islam, bahwa keinginan itu sulit untuk dicapai, Rashid Rida saat itu meyakini bahwa keinginan tersebut dapat tercapai (Harahap, 2014). *Kedua*, Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam Refleksi Vol. 19, No.1, Januari 2019 ditulis oleh Rido Putra yang berjudul " Filsafat Politik Ali Abdul Raziq", jurnal ini menggunakan metode kualitatif serta kajian kepustakaan sebagai sumbernya. Hasil penelitian ini, realitas sejarah di dalam Agama Islam tidak pernah mewajibkan *khilafah* sebagai pedoman umat Muslim untuk menjalankan suatu negara, baginya negara yang ideal yaitu negara yang berasaskan humanis universal, negara yang memperjuangkan rakyatnya, dengan keadilan sosial dan demokrasi, serta negara bagi semua umat beragama (Putra, 2019).

Dari kedua sumber di atas, pemikiran politik Islam Rashid Rida dan Ali Abdul Raziq telah banyak dibahas dan sudah jelas pula dari hasil penelitian di atas bahwa Rashid Rida yang sangat meyakini bahwa *khilafah* harus ditegakkan serta disisi lain Ali Abdul Raziq menolak akan adanya *khilafah* yang menurutnya negara bentuk republik yang harus diterapkan, dalam kebaruan dari penelitian kali ini penulis merumuskan pembahasan

baik normatif maupun rasional yang dijadikan sebagai konsep, kemudian penulis melakukan perbandingan di antara kedua tokoh tersebut untuk mencari persamaan atau perbedaan terhadap pemikiran kedua tokoh demi mendapat kesimpulan mengenai konsep negara Islam yang ideal.

Sikap Ali yang kontra akan adanya *khilafah* dan Rashid Rida yang Pro akan adanya *khilafah* ini menjadi perdebatan yang menarik ditambah dalam kurun beberapa tahun ini wacana penerapan konsep *khilafah* di Indonesia selalu hangat dalam perbincangan. Maka dari itu penelitian ini akan mengangkat komparasi pemikiran Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida mengenai konsep *khilafah*. Perbedaan pendapat mengenai konsep *khilafah* antara Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida ini menjadi sangat menarik, penelitian ini sedikit banyaknya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan besar di masyarakat mengenai penting atau tidaknya *khilafah* ditegakan di Indonesia, selain ini penelitian ini bisa bermanfaat dalam hal memperluas khazanah keilmuan dalam filsafat politik Islam.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dan mengutamakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam studi tokoh terdapat dua pendekatan utama untuk memahami perspektif tokoh. Pertama, telaah hasil pemikiran kedua tokoh tersebut. Kedua, mempelajari biografinya dari awal hingga akhir pikirannya. Mengingat subjek kajiannya berkaitan dengan analisis pemikiran dan historis, maka pendekatan kajian ini menerapkan pendekatan sejarah. Pendekatan yang melibatkan penelitian sistematis dan objektif tentang masa lalu dengan mengumpulkan, menilai, memvalidasi, dan menetapkan fakta, demi mendapatkan kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 2004).

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ali Abdul Raziq

Nama lengkap Abdul Raziq ialah Syekh Ali Abdul al-Raziq. Beliau lahir di pelosok provinsi Menia pada tahun 1888. Ali Abdul Raziq beserta keluarganya merupakan keluarga terpandang yang tinggal di as-Said, termasuk wilayah al-Mania. Keluarga Ali Abdul Raziq merupakan keluarga kaya apabila disebut di era sekarang, keluarga feodal (Putra, 2019). Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr ayah dari Ali, merupakan salah satu pejabat terkemuka di pinggiran kota. Keluarganya aktif berkecimpung di dunia politik. Ayahnya terlibat dalam politik dan justru ayahnya menduduki posisi sebagai wakil ketua Partai *Hizbu al-Ummah* pada tahun 1907. Selepas revolusi 1919, *al-Ashrar al-Dusturiyah*, partai ini merupakan partai lanjutan dari *Hizbu al-Ashrar al-Ummah* yang mendapat sokongan kuat. Pendiri partai ini adalah Hassan Ali Abdul Raziq, saudara dari Syekh Ali Abdul Raziq. Ali Abdul Raziq merupakan adik kandung

Mustafa Abdul Raziq, salah satu intelektual Mesir yang dikenal melalui teori Filsafat Islam. Sebagaimana Mustafa, Ali belajar ilmu agama sejak kecil. Beberapa intelektual Mesir tradisional menjajarkan Ali bersama Mustafa Kemal Ataturk dan dianggap lebih buruk dan lebih bahaya daripada tokoh sekuler Turki (Putra, 2019).

Ali Abdul Raziq mengambil langkah awal bersekolah di desa Kuttab. Pada usia 10 tahun, ia belajar di luar negeri di Lembaga Pendidikan Al-Azhar di bawah teman Muhammad Abduh Syekh Ahmad Abu Thatwah (Armando, 2005). Muhammad Abduh Bersama Syekh Abu Thatwah merupakan pewaris keilmuan dari sang guru besar Syekh Jamaluddin al-Afghani (al-Afghani, 1970), sewaktu berkuliah di Universitas Mesir (sekarang Universitas Kairo). Pada tahun 1910 (umur 22 tahun), ia menjajaki kuliah di program studi Sastra Arab Universitas Al-Azhar, ia juga banyak mendapatkan ilmu sastra arab dari Profesor Santillana dan Profesor Santillana yang merupakan seorang sejarawan dan filsuf. Setelah menerima ijazah Alimiyyah dari Universitas Mesir pada tahun 1911, ia memulai kuliahnya di universitas tersebut. Pada tahun 1912 (24 tahun) dalam petualangan Intelektualnya Ali memilih untuk pergi ke Inggris untuk berkuliah di Universitas Oxford dan mengambil fokus studi di bidang ekonomi dan politik. Selama studinya di Inggris, ia banyak membaca dan menekuni teori-teori Barat, khususnya teori politik sebagai bidang studinya, termasuk teori-teori politik Thomas Hobbes dan John Locke. Ilmu dan pengalaman yang diperolehnya selama belajar di Eropa dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemikirannya, utamanya dalam aspek rasionalitas berpikir dan kebebasan berekspresi yang menjadi ciri peradaban Barat. Dia kemudian menggunakan ide ini di Mesir ketika dia kembali ke Mesir pada tahun 1914, tepatnya pada usia 26 tahun (Haroen & dkk, 2000).

Menginjak usia 27 tahun tepatnya pada tahun 1915 ia memulai karirnya menjadi hakim di pengadilan agama di Mesir, termasuk di wilayah Alexandria, serta menteri wakaf Mesir. Karirnya berlanjut iad dipercaya untuk mengajar di Universitas Al-Azhar cabang Alexandria pada bidang studi sejarah Islam dan sastra Arab. Terakhir kali ia tercatat sebagai pengajar di Akademi Bahasa Arab dalam bidang studi Sastra Arab. Saat menduduki jabatan sebagai hakim di Alexandria, ia mengadakan serangkaian studi mengenai sejarah keadilan dan pemerintahan dalam Islam. Lebih lanjut pada tahun 1925 (umur 37 tahun), hasil penelitiannya terbit dalam buku yang berjudul: *Al-Islam wa Usul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Pokok-pokok Pemerintahan: Kajian *Khilafah* dan Pemerintahan dalam Islam). Buku ini menginformasikan Ali Abdul Raziq sebagai seorang yang berkecimpung di bidang Siyasah Fiqh (Haroen & dkk, 2000). Ali Abdul Raziq memiliki saudara kandung bernama Mustafa Abdul Raziq yang pernah tinggal di

Paris, dan sempat menduduki jabatan Rektor Al Azhar dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1947. Begitu pun, kehebatannya namun akhirnya Ali Abdul Raziq di sisa masa hidup menjalaninya dengan penuh ketidakpastian, ini terjadi akibat Ali mempertahankan pemikirannya yang tertuang di dalam karya yang telah diterbitkan (Jameelah, 1982).

2. Biografi Rashid Rida

Sayyid Muhammad Rashid Rida lahir di Karamunn, wilayah pemerintahan Tarables Sam, pada tahun 1282 M/1865 H. Qalamun merupakan Desa Mediterania sekitar 5 km dari kota Lebanon. Pada saat itu, Lebanon adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman (Athahillah, 2006). Harus dipahami bahwa Kesultanan Utsmaniyah pada saat pertengahan abad ke-19 adalah negara Islam dan sekaligus Negara adidaya. Nama lengkap Rashid Rida adalah Muhammad Rashid Ibn Ali Rida Ibn Muhammad Syamsuddin Ibn Muhammad Bahauddin Ibn Manla Ali Khalifah. Keluarga keturunannya yang bergengsi bermigrasi dari Bagdad dan bermukim di Karamunn. Kelahirannya tepat 27 Jumadil Tsani 1282 H/18 Oktober 1865. Kampung halamannya merupakan salah satu tempat tradisi pengabdian Sunni yang kuat di mana tarekat berperan aktif (Alimah & Sirriyeh, 2003).

Sayyid Muhammad Rashid Rida adalah orang yang bekerja keras dalam hal mengikuti ajaran Abduh. Karena itu, ia tidak mengambil jeda dari segala aktivitas yang dilakukan Jami'al Azhar. Jadi dia menuliskan semua yang dia dengar dan memberikan beberapa informasi tambahan tentang permasalahan yang menurut Rashid Rida perlu dijelaskan. Saat menulis, dia selalu memeriksa dengan gurunya untuk mengoreksi semua kalimat dan mengoreksinya sesuai kebutuhan. Rashid Rida dijuluki juga sebagai pewaris pertama ilmu Syekh Muhammad Abduh karena Rida merupakan murid yang paling banyak menulis dan menerima ajaran gurunya baik dalam kehidupan Muhammad Abduh maupun setelah kematiannya. Dalam tulisannya, ia tidak menyimpang dari jalan gurunya, juga tidak menyimpang dari cara berpikirnya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Abduh berkata, "*Pemilik al-Manar adalah penerjemah pikiran saya,*" kata salah satu murid Sayyid Muhammad Rashid Rida: keyakinan, pemikiran, pendapat, akhlak dan perbuatan (Athahillah, 2006).

Sepeninggal Muhammad Abduh, pada tahun 1908 ia memutuskan untuk kembali ke Damaskus, namun ia hanya sebentar di Damaskus, ia bertolak kembali ke Mesir untuk mendirikan Madrasah Aldawa Wa Arshad. Dia kemudian pergi ke Suriah, di mana dia terpilih sebagai ketua Konferensi Surya. Pada tahun 1920 ia kembali ke Mesir, mengunjungi India, Hijaz dan Eropa, dan akhirnya menetap di Mesir selamanya sambil melanjutkan perjuangannya di Kairo. M. Sayyid Muhammad Rashid Rida meninggal pada tahun 1935 dan dimakamkan di Kairo (Rahnema, 2009).

3. *Khilafah* Menurut Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida

Al-Qur'an dan as-Sunnah dijadikan acuan di dalam sistem pemerintahan Islam. Dasar negara adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, *khilafah* yang berasal dari kata *Khalafa* berarti pengganti identik dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem yang disebut *khilafah* memiliki perbedaan dengan sistem pemerintahan lain, ulama sekalipun memiliki perbedaan pendapat mengenai sistem *khilafah*, terlebih semenjak Ali bin Abi Thalib wafat berakhir pula era *al-Khulafa al-Rashidin*. Secara bersamaan, musyawarah mufakat serta persetujuan tokoh masyarakat tidak lagi dijadikan jalan untuk memilih kepala negara, Muawiyah bin Abu Sufyan menduduki jabatan sebagai kepala Negara melalui ketajaman pedang dan tipu daya. Di akhir hayatnya Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat Yazid, putranya, sebagai calon penerusnya nanti. Dimulai dari sini lahirlah sistem monarki, yang di mana mengangkat keturunan atau anak untuk menjadi kepala Negara penerus, dan menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah (Sjadzali, 1993).

Dalam literatur Islam, penggunaan diksi *khilafah* mulanya digunakan oleh Abu Bakar, Khulafa al-Rasyidin yang pertama. Saat pidato pelantikannya, Abu Bakar mengaku sebagai "Khalifah Rasul Allah", dalam arti menjadi penerus Rasulullah. Kata *khilafah* bertransformasi dalam hal makna yang cukup mendasar. Kalau pada kepemimpinan Abu Bakar diksi khalifah (pada masa kekhalifahan Rasul Allah) mengusung makna netral yaitu "pengganti Nabi", dalam perjalanan pada kepemimpinan Bani Umayyah dan Abbasiyah kata khalifah memiliki pemahaman subjektif (khalifah Allah), yang merupakan wakil Tuhan di dunia.

Secara harfiah menurut Ganai, *khilafah* memiliki arti penggantian para pendahulu, baik secara individu ataupun kelompok. Padahal secara teknis, *khilafah* merupakan konsep pemerintahan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. *Khilafah* adalah media yang bertujuan demi tegaknya addin (agama) dan memajukan syariah (Ganai, 2001). Berdasarkan ajaran tersebut, muncul sebuah konsep yang membuktikan bahwa Islam termasuk *din wa ad-Daulah* (agama dan negara).

Istilah *Khalifatullah fil Ardl*, lahir semenjak pucuk tertinggi kekuasaan Islam dipegang oleh bani Abbasiyah dan Umayyah. Penggunaan istilah tersebut menurut Azyumardi Azra memiliki arti penting dengan absolutisme kekuasaan. Karena itu melegitimasi bahwa kekuasaan yang dipegang Bani Umayyah dan Abbasiyah adalah kekuatan yang absah atau kekuatan yang absolut dan suci. Dengan demikian, kata *khilafah* bertumpu terhadap rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh khalifah itu sendiri. Maka dari itu, *khilafah* tidak akan pernah hadir tanpa kehadiran khalifah (Shitu-Agbetola, 2001).

a. Konsep *Khilafah*

Intelektual Muslim berbeda pandangan tentang ada atau tidak konsep Negara didalam Islam atau ajaran yang terkait dengan politik. Istilah *khilafah* dan Imamah mempunyai keterikatan yang kuat dalam hal ini, walaupun sama sama menjadikan Al-Quran sebagai sumber, dalam perkembangannya praktik politik ada dua golongan yang dianggap berlawanan secara politik, yaitu Sunni dan Syi'ah (Siregar, 2018).

Perdebatan mengenai *khilafah* sebagai konsep bagi umat Islam dalam menjalankan sebuah negara menjadi perhatian khusus bagi para Intelektual Muslim dari masa ke masa, tak terkecuali dua tokoh Intelektual Mesir yakni Rashid Rido dan Ali Abdul Raziq. Kedua tokoh Al-Azhar tersebut membuat konsep masing-masing mengenai konsep Negara ideal yang umat Muslim jalankan.

Rashid Rida yang notabenehnya penganut salafiyah, berpandangan bahwa iman umat telah menyimpang (Nasution, 1975), yang menurut argumentasinya faktor ini akan membuat umat Muslim kesusahan menyongsong arah kehidupan politik modern atau bangsa barat. Rashid Rida melihat dibutuhkannya pembenahan sistem hukum Islam dan perbaikan tata pemerintahan Islam, yaitu dengan menghidupkan kembali sistem *khilafah* (Enayat, 2005).

Sebagaimana para pemikir pra-modern, Rashid Rida berpendapat *khilafah* itu wajib serta kewajiban itu berdasarkan syariah dan ijma, dalam upaya penerapan hukum islam keberadaan *khilafah* dinilai sangat penting. Hal ini beriringan dengan argumentasi yang menyebutkan Islam merupakan Agama untuk kedaulatan politik dan pemerintah (Ridha, 1922).

Menurut Rashid Rida, sistem politik Islam bersifat tauhid dan *khilafah*. Prinsip tauhid menangkal pengertian negara hukum baik bagi individu maupun orang lain. Menurut Rida, Allah adalah satu-satunya penguasa. Pesan adalah mediator antara manusia dan Tuhannya lewat utusan dan al-Qur'an adalah sumber hukum abadi, pesan yang terkandung pun harus menjadi asas politik Islam. Semua manusia dipersatukan dalam satu kepercayaan, moralitas dan sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa kekuasaan negara (Sjadzali, 1993).

Menurut al-Qur'an, bentuk pemerintahan yang benar adalah negara mengakui kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-rasul-Nya di bidang hukum. Beri mereka semua kekuasaan legislatif dan aturan hukum tertinggi, percaya bahwa kekhalifahan mereka mewakili hakim yang benar, yakni Allah (al-Maududi, 1978).

Rashid Rida yang sejatinya merupakan penganut dinasti Utsmaniyah yang setia serta mempergunakan majalah yang dipimpinnya, yakni Al-Manar, untuk melakukan perlawanan melalui kritik dan kecaman. Lebih lanjut menurut Rida, sultan merupakan khalifah, dan dia juga tidak pernah

memperdebatkan legalitas pemimpin tunggal tertinggi itu, meskipun mereka bukan keturunan Quraisy ataupun Arab (Sjadzali, 1993). Nampaknya dia menutup mata akan segala macam penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dinasti atau kerajaan tersebut.

Dalam pandangan Rashid Rida, tidak ada sistem pemerintahan yang mampu konsisten menerapkan syariat Islam selain sistem *khilafah*. Dalam upaya memperkuat argumentasinya, Rashid Rida memaparkan pemahaman yang setara terhadap *khilafah*, imamah dan imarah, yaitu pucuk tertinggi kekuasaan dalam upaya penegakan urusan agama dan urusan dunia (Hasim, 1987). Pemahaman persis seperti pemahaman yang dicetuskan oleh al-Mawardi bahwa dilahirkannya Imamah sebagai pengganti peran kenabian dalam upaya menegakan agama serta mengelola dunia. Al-Taftazani memaparkan definisi yang sama sebagaimana dikutip Rashid Rida bahwa imamah merupakan konsep kepemimpinan yang mencakup urusan agama dan dunia, yaitu *khilafah* yang diwariskan dari Nabi (Pulungan, 2002). Definisi *khilafah* menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara agama dan negara, yaitu saling membutuhkan dalam pembangunan masing-masing. Meskipun antara "menjaga agama" dan "mengatur dunia" adalah dua bidang kegiatan yang berbeda, melainkan urusan-urusan yang menyangkut agama, negara dan politik tidak bisa dipisahkan.

Para pemikir pembaharu Islam sangat menentang pemikiran dari Ali Abdul Raziq yang termaktub di buku yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang terbit pada tahun 1925. Buku ini adalah hasil karya penelitiannya terhadap Khalifah yang terbit saat Ali menduduki jabatan sebagai Hakim di Mahkamah Syariah Al-Azhar (Iqbal & Nasution, 2010).

Buku ini berbicara mengenai teori-teori politik Islam mengenai *khilafah* dan negara. Beliau percaya bahwa Islam harus dibebaskan dari kekhalifahan yang selama ini dikenal umat Islam, serta dari apa yang telah dibangun dalam bentuk ketenaran dan kekuasaan. *Khilafah* bukan sebuah grand design agama atau negara. Tapi itu hanya bentuk politik asli yang tidak bersangkutan dengan agama. Agama Islam tidak pernah mengakui, menolak, memerintahkan, atau melarangnya. Tapi terserah kita untuk membuat keputusan berdasarkan aturan rasional, empiris dan aturan politik. Pendirian institusi pemerintahan, pengelolaan administrasi atau pelayanan pemerintahan tidak berhubungan dengan agama. Seluruhnya diserahkan pada apa yang terbaik tergantung pada akal sehat dan pengalaman manusia (Iqbal & Nasution, 2010).

Buku Ali Abdul Raziq tidak secara sistematis berbicara tentang definisi, struktur, bentuk negara, atau keadaan ideal kekuasaan negara. Namun, ada beberapa hal penting yang bisa dipahami dari buku yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq ini. Ali Abdul Raziq tidak memberikan definisi

konkrit tentang bangsa. Menurutnya, dalam negara yang membutuhkan agama, agama membutuhkan negara, dan negara hanya urusan sekuler yang tidak relevan dengan kepentingan Agama (Al- Raziq, 2003).

Hubungan agama dan negara merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang di mana keduanya harus saling menguatkan. Tak perlu dikatakan bahwa dia memisahkan agama dan bangsa di sini, tetapi keduanya saling membutuhkan. Argumentasi Ali Abdul Raziq mengenai bentuk politik yang benar adalah republik karena republik lebih tepat, terlepas dari kenyataan bahwa ia mendirikan sebuah partai politik dan berideologi pada liberalisme atau sekularisme (Al- Raziq, 2003).

Buku Ali Abdul Raziq "al-Islam wa Usul al-Hukm" setebal 103 halaman dan terbagi dalam tiga buku yang semuanya terdiri dari tiga bab. Pada bagian pertama (halaman 1-38), ia menjelaskan pengertian *khilafah* atau sistem *khilafah* dan kekhasannya. Ia kemudian menanyakan alasan anggapan bahwa pembentukan pemerintahan *khilafah* itu perlu bagi agama, dan akhirnya menyatakan bahwa pemerintahan *khilafah* tidak perlu, baik dari segi agama maupun keadaan. Pada bagian kedua (hlm. 39-80), ia menjelaskan mengenai pemerintahan di dalam Islam, risalah profetik atau perbedaan antara misi dan pemerintah, dan terakhir menyimpulkan bahwa risalah profetik bukanlah pemerintah dan agama bukanlah negara. Pada bagian ketiga (halaman 81-103), ia memaparkan mengenai *khilafah* atau pemerintahan dalam lembaga *khilafah* dan lembaga sejarah. Dalam hal ini, Ali Abdul Raziq mencoba memilah antara Islam dan Arab, agama dan politik (Sjadzali, 1993).

Sehari setelah Majelis Ulama mengumumkan tuduhan pada Raziq, beliau diwawancarai oleh wartawan Bourse Egyptienne dan diminta untuk memaparkan esensi masalah yang ditulis dalam bukunya. Raziq menjawab: "Gagasan utama buku saya yang menimbulkan banyak kritik kepada saya adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk sistem atau pemerintahan tertentu bagi umat Islam sesuai dengan kondisi sistem itu sendiri. Mengikuti kondisi yang terbentuk. Situasi intelektual, sosial dan ekonomi di sekitarnya, dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman" (Bachtiar, 1995).

Dari sini, pertanyaan tersebut mengacu pada pertanyaan tentang *khilafah* secara khusus, dan Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa *khilafah* bukanlah sistem negara, sistem ini tidak diwajibkan di dalam Islam, dan terlepas dari niat khalifah, menggantikan posisi nabi. Bukan penerus atau khalifah untuk menggantikan. Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim dirinya menjadi raja atau bahkan mencoba untuk mendirikan suatu bangsa atau pemerintahan. Dia adalah utusan yang diutus oleh Allah, bukan pemimpin politik. Ini mengacu pada kemungkinan ramalan bahwa hanya dia yang memiliki keunggulan luar biasa (Al- Raziq, 2003). Oleh karena itu, setelah para rasul, tidak ditemukan model kepemimpinan yang serupa

dengan model kepemimpinan para rasul. Dengan demikian, tidak masuk akal jika khalifah dimaknai sebagai kepemimpinan pengganti Nabi.

Isu politik merupakan isu global yang tidak berkaitan langsung dengan agama dan sama sekali terpisah dari agama. Menurut Raziq, sangat tidak masuk akal jika seluruh umat manusia diatur dalam satu agama dan seluruh umat manusia mengatur satu agama. Tapi Raziq akan melanjutkan bahwa seluruh dunia akan berpegang pada satu pemerintahan, dan satu kelompok dalam satu entitas politik yang sama, sifat asli manusia akan menentang hal ini dan tidak akan mematuhi kehendak Tuhan. Itu adalah tujuan duniawi, dan Tuhan telah menyerahkannya kepada setiap individu untuk memikirkannya (Al- Raziq, 2003).

Inti pemikiran Ali Abdul Raziq yang berpegang teguh bahwa tidak ada hubungan antara agama dan politik (negara), dapat dibagi menjadi dua tema. Pertama, kedudukan Nabi Muhammad SAW bukan sebagai kepala negara (raja atau sultan), tetapi hanya sebagai rasul Allah SWT. Menurutnya, kaum Muslimin adalah bahwa para Rasul Allah telah sukses membuat berdirinya negara baru di Madinah. Menurut mereka, Rasulullah SAW adalah segalanya bagi umat Islam, kecuali bagi para pemuka agama dan kepala negara. Namun menurutnya, Nabi Muhammad sebatas utusan Allah di dunia untuk menyebarkan pesan agama kepada manusia tanpa niat membangun suatu bangsa. Kedua, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekuasaan, negara, atau pemerintahan sekuler. Perannya dalam pendirian "Madinah" tidak terlepas dari kepentingan kerasulan. Nabi tidak mendirikan sesuatu seperti pemerintahan atau kerajaan dalam arti politik. Nabi Muhammad SAW, seperti pendahulunya, hanyalah seorang nabi yang tidak sama sekali meminta umatnya untuk membangun negara atau pemerintahan. Ali Abdul Raziq membenarkannya (Raziq, 1925). Karena argumentasi mengenai *khilafah* ini sangat tajam dan keras dalam upaya menolak ajaran *khilafah*, Ali mendapat banyak kecapam oleh lembaga atau pun pribadi. Salah satu yang terang-terangan menolak ialah Rashid Rido, dia berpandangan bahwa pemikiran Ali sangat berbahaya bahkan lebih berbahaya dari perang salib yang mengatasnamakan Agama, ditambah pemikiran ini dapat melemahkan umat Islam (Putra, 2019).

b. Sistem Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam dalam hal ini *khilafah*, Rashid Rido mempunyai konsep yang bertentangan dengan Ali Abdul Raziq, di mana Rashid Rido berpandangan kepala negara adalah khalifah. Khalifah mempunyai kuasa atas legislatif dan harus memiliki karakter mujtahid. Namun, pada saat yang sama, khalifah tidak boleh mutlak. Padahal ulama adalah pembantu utama pemerintahan rakyat. Dia pertama kali menaruh harapan pada Kesultanan Utsmaniyah untuk mencapai persatuan, namun

harapan ini sirna setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istanbul, kemudian kekhalifahan pemerintah dihapuskan. Itu menjadi republik.

Kata "kekuasaan" atau "*khilafah*" secara otomatis mengacu pada hak-hak Tuhan, raja-raja, atau otoritas yang memuaskan. Menurut al-Qur'an, kelompok-kelompok semua mengakui kedaulatan mutlak Tuhan atas mereka, mematuhi ketentuan ilahi yang diturunkan sebagai pemberi hukum melalui utusan, dan mengatasi semua hukum regulasi. Memiliki semua hak kolektif (Amsori & Ernawati, 2020). Menurut Rashid Rida, upaya untuk mendirikan kekhalifahan Islam akan membuat marah para pemimpin negara-negara kolonial, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk melawan upaya ini.

Demi tercapainya pemerintahan *khilafah*, para penguasa harus selalu berusaha untuk tidak membutakan jalannya hukum yang datang dari Barat. Menurut dia, faktor yang mengganggu kekhalifahan dan persatuan Islam adalah sistem hukum Barat "emergency law" yang standar dan stagnan, di pemerintahan negara (Ridha, 1922).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan Islam yang sejati, pemerintah *khilafah* menetapkan hegemoni Imamah dengan mendapatkan kembali perhatian umat Islam dan kekuatan sistem Syirah harus beralih ke lembaga Ahl Al-Hall wa Al-'aqd dan segala kompetensinya. Dengan demikian, menurut Rashid Rida, akan ada sistem untuk melindungi keadilan, kesetaraan (Al-Musawa), dan kepentingan Islam menyeluruh, bahkan tingkat kemiskinan akan diperbaiki, dan kondisi sosial akan diperbaiki (Ridha, 1922).

Untuk persatuan rakyat perlu diwujudkan dalam bentuk suatu bangsa. Negara-negara yang direkomendasikan oleh Sayyid Muhammad Rashid Rida adalah negara-negara berbentuk *khilafah*. Karena Sayyid Muhammad Rashid Rida memiliki program implementasi, kebangkitan *khilafah* modern. Dalam bingkai *khilafah* dipercaya akan menyatukan seluruh umat Muslim. Kemajuan bangsa barat tidak bisa dipungkiri dalam hal ini Rashid Rida menyetujui akan hal itu, tetapi ia tidak menyetujui dengan gagasan kebangsaan yang diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Barat. Menurut Sayyid Muhammad Rashid Rida, rasa kebangsaan Islam dibangun di atas landasan keagamaan, sehingga umat Islam tidak perlu meniru konsep Negara dari Barat. Mengikuti konsep ini, Sayyid Muhammad Rashid Rida menginginkan persatuan dan pemulihan persatuan umat. Dia mendesak umat Muslim untuk menyatukan kekuatan dibawah payung hukum dan moral ajaran Islam. Untuk menegakkan hukum, kita harus memiliki kekuatan dalam bentuk negara. Negara-negara yang direkomendasikan oleh Sayyid Muhammad Rashid Rida adalah negara-negara berbentuk *khilafah*. Kepala Negara didukung oleh ulama-ulama yang akan membantu (Sudarsono & Munir, 1994).

Pola pemerintahan dalam Islam menurut Ali Abdul Raziq adalah keyakinan bahwa kepala negara/pemerintahan yang bergelar khalifah adalah sistem *khilafah* dengan pucuk kekuasaan tertinggi dan absolut. Umat wajib menaatinya karena beliau menjabat sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dan memiliki kewenangan mengatur kehidupan baik agama maupun duniawi (Raziq, 1925).

Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi adalah Abu Bakar as-Shidiq r.a. dirinya mengklaim bahwa ia merupakan penerus Nabi tetapi ia cenderung menolak sebutan Khalifah Allah pada dirinya. Abu Bakar Siddiq r.a menyatakan: Ringkasnya, para ulama Muslim menganggap khalifah sebagai penerus Rasulullah (Abdullah, 2021). Namun Ali Abdul Raziq berpendapat lain, dia menyatakan bahwa jika Abu Bakar r.a adalah penerus Muhammad dan Rasulullah SAW adalah khalifah Allah, maka Abu Bakar r.a harus menjadi khalifah Allah. Namun, Abu Bakar r.a dengan galak disebut Khalifatulah (Raziq, 1925).

Untuk memperkuat argumentasinya, Ali Abdul Raziq berargumentasi sebagaimana dalil-dalil berikut: Pertama, Nabi tidak pernah memberikan instruksi kepada umat Islam mengenai proses musyawarah dan sistem pemerintahan. Kedua, Nabi tidak ikut campur urusan politik Arab. Bahkan, Nabi tidak merubah apapun dalam hal pola pemerintahan, pengelolaan administrasi atau model hukum yang sudah diterapkan terlebih dahulu oleh suku-suku Arab. Ketiga, Nabi juga tidak ikut campur masalah yang terkait dengan masalah interaksi sosial dan ekonomi di masyarakat. Keempat, dalam kegiatan pemerintahan seperti pemberhentian gubernur, rekrutmen hakim, dan penerbitan aturan tata niaga, pertanian, dan industri Nabi tidak melakukan perubahan (Raziq, 1925).

Ali Abdul Raziq menerima pandangan modern bahwa norma-norma sosial Syariah adalah variabel karena mereka berasal dari kondisi dan evolusi sejarah tertentu. *Khilafah* adalah produk sejarah, manusia, bukan institusi suci, bentuk sementara, dan karena itu posisi politik murni tanpa tujuan atau fungsi agama. Ajaran Islam yang selama ini dikenal tidak masuk kepada konsep politik Ali, tetapi masuk pada keyakinan dan kepemimpinan agamanya. Pandangan Ali Abdul Raziq di atas telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan intelektual dan ulama Mesir. Karena pendapatnya, al-Azhar mengambil gelar 'alim darinya. Kontroversi yang melingkupinya dipicu oleh disertasinya yang menyesatkan (Mulia, 2011). Pertama, diskursus utama dalam bukunya adalah bahwa *khilafah* tradisional tidak diamanatkan dan tidak sepenuhnya berdasarkan syariah. Oleh karena itu, umat Islam bebas memilih alternatif bentuk sistem pemerintahan yang mereka anggap tepat. Kedua, bahwa Islam tidak mengatur norma politik. Muslim bebas memilih bagaimana melakukan hal-hal duniawi mereka (Mulia, 2011).

Menanggapi ide-ide Abdul Raziq, Muhammad Husein Heikal menulis: “Tidak ada nabi atau rasul lain yang pernah lewat. Dari sini, perkembangan politik yang cemerlang dimulai, penuh dengan kemampuan dan keterampilan Nabi untuk mengejutkan dan menghormati orang” (Mulia, 2001).

Kiranya dapat dikemukakan bahwa sanya pandangan politik Rida yang sangat terbatas ini selain pembawaan pribadinya juga barangkali oleh karena perkenalannya dengan dunia Barat yang sangat terbatas, yang disebabkan oleh tidak menguasai bahasa-bahasa Eropa, sedangkan di zaman itu karya tulis bangsa barat pun yang diterjemahkan masih sangat sedikit.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida, dan ada beberapa penelitian yang membahas pemikiran filsafat politik kedua tokoh tersebut. Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan umat Muslim yang ada melalui sistem negara yang ditawarkan keduanya. Melalui jalan yang berbeda kedua tokoh ini menyampaikan argumentasinya mengenai sistem negara yang ideal. *Khilafah* yang selama ini dikenal sebagai sistem negara dari Agama Islam dinilai sangat cocok bagi Rashid Rida untuk diterapkan karena ia memiliki pemikiran bahwa kepemimpinan Nabi yang diteruskan oleh para sahabat menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan suatu negara. Di mana umat Muslim wajib hukumnya untuk menerapkan syariah Islam sebagai landasan hukum untuk bernegara. Berbeda dengan Ali Abdul Raziq yang tidak mengharuskan umat Muslim untuk menggunakan sistem *khilafah* dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali mempunyai argumentasi bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Muslim untuk mendirikan suatu Negara yang sistem pemerintahannya berlandaskan aturan-aturan atau syariat agama Islam. Ali berargumentasi bahwa republik lah sistem negara yang tepat untuk diterapkan, dengan perundang-undangan dan hukum yang disesuaikan dengan kondisi negara, ekonomi, politik serta zaman.

Kesimpulan

Perbedaan pemikiran filsafat politik Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida terkhusus mengenai *khilafah*, Ali Abdul Raziq yang berpegang teguh terhadap pendapatnya, yaitu dengan tidak mewajibkannya penegakan *khilafah* kembali karena menurutnya tidak ada dasar baik di dalam al-Quran maupun as-Sunah. Sebaliknya Rashid Rida yang meyakini bahwa *khilafah* harus ditegakkan yang dilandaskan pada syariah dan ijma. Pemikiran Ali Abdul Raziq lebih bisa diterima karena dalam struktur politik tidak memaksakan kehendak sebagian golongan dalam menjalankan suatu Negara, ia membebaskan umat Muslim untuk memilih bentuk Negeranya

sendiri. Menurutnya Islam di sini memberikan kebebasan absolut kepada para pemeluknya dalam mengorganisir suatu negara sesuai dengan kondisi, sosial, kultural, ekonomi dan intelektual serta berkembang mengikuti zamannya. Sistem pemerintahan dari kedua tokoh pun bertolak, Rashid Rida memandang bahwa harus ada seseorang muslim yang memimpin dengan kriteria yang ditentukan oleh majelis untuk menjadi Khalifah, sementara disisi lain Ali Abdul Raziq menentang hal itu bahwa tidak ada yang umat Islam bebas memilih siapa pemimpinnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut dengan alasan bahwa Nabi Muhammad pun pernah mencampuri mengenai hal bernegara yang telah dijalankan oleh bangsa Arab. Dalam hal ini pemikiran dari Ali Abdul Raziq sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, tentunya bangsa ini tidak bisa memaksakan suatu golongan atau dalam hal ini Agama untuk menerapkan *khilafah* menjadi ideologi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). Analisis Kritis Teori dan Penerapan Konsep *Khilafah* Pasca Nabi SAW Wafat. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol.4 No.1, 147-160.
- Al- Raziq, A. A. (2003). Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara. In C. Kurzman (Ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Paramadina.
- al-Afghani, S. J. (1970). *Pelopop Kebangkitan Muslim*. Bulan Bintang.
- Alimah, & Sirriyeh, E. (2003). *Sufi dan Anti-Sufi* (Ade, Ed.). Pustaka Sufi.
- al-Maududi, A. A. (1978). *Khilafah dan Kerajaan*. Mizan.
- Amiruddin, M. H. (2006). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. UII Press.
- Amsori, & Ernawati. (2020). *Khilafah Islamiah in International Islamic Political*. ICIIS.
- Armando, N. M. (2005). *Ensiklopedia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Athahillah, A. (2006). *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*. Penerbit Erlangga.
- Bachtiar, E. (1995). *Islam and Democracy*. *Studi Islamica*, Vol.2, No.2
- Enayat, H. (2005). *Modern Islamic Political Thought*. I.B. Tauris & Co Ltd.
- Ganai, G. N. (2001). *Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah*. *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol.26, No.1, 25.
- Harahap, S. M. (2014). *Khilafah Konstitusional Dalam Pemikiran Politik Islam Rasyid Ridha*.
- Haroen, N., & dkk. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hasim, M. E. (1987). *Kamus Istilah Islam*. Penerbit Pustaka.

- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana.
- Jameelah, M. (1982). *Islam dan Modernisme* (Syafiq A. Mughni, Ed.). Usaha Nasional.
- Mulia, M. (2001). *Negara Islam Pemikiran Politik Hussain Haikal*. Paramadina.
- Mulia, M. (2011). Sejarah Sosial dan Pemikiran Ali Abdul Raziq. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol X, No.2, 118-136.
- Nasution, H. (1975). *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Rajawali Press.
- Putra, R. (2019). Filsafat Politik Ali Abdul Raziq. *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam Refleksi*, Vol.19, No.1, 63-76.
- Rahnema, A. (2009). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Mizan.
- Raziq, A. A. (1925). *Al-Islam wa Usul al-Hukm*.
- Ridha, M. R. (1922). *Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*. Mathba'at Al-Manar.
- Shitu-Agbetola, A. (2001). Theory of al-*Khilafah* in The Religio-Political View of Sayyid Qutb. *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. 26, No.2.
- Siregar, S. (2018). *Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq*. JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 2(1).
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tatat Negara; Ajaran dan Pemikiran*. UI Press.
- Sudarsono, & Munir, A. (1994). *Aliran Modern dalam Islam*. PT. Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.